

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia memperbolehkan setiap daerah otonom untuk mengatur rumah tangga pemerintahannya. Salah satu hasil dengan adanya otonomi daerah yaitu terbentuknya Provinsi Bali. Sesuai dengan undang-undang Bali berhak mengatur rumah tangga ke pemerintahannya baik di bidang sosial atau (Paramita 2020). Desa adat merupakan keunikan di Bali yang diatur berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Dengan adanya Desa Adat, salah satu hasil yang terbentuk adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang keseluruhannya diatur dengan *awig-awig* Desa Adat.

LPD merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 dan di diperbaharui melalui Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 mengenai LPD, menyebutkan bahwa tujuan pendirian LPD yaitu meningkatkan perekonomian desa melalui peningkatan simpanan masyarakat pedesaan dan pemberian kegiatan perkreditan bagi usaha kecil, menghilangkan eksploitasi yang erat kaitannya dengan kredit, mengembangkan ataupun menciptakan peluang yang setara dengan kegiatan di tingkat desa, dan meningkatkan tingkat pemberdayaan dalam daerah pedesaan. Semua LPD yang ada di Bali diharapkan mampu untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, fungsi dibentuknya suatu LPD adalah menjalankan fungsi lembaga keuangan masyarakat Desa *Pakraman*, seperti menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari *krama* desa, memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat *krama* desa, pengelolaan lembaga keuangan ini dilakukan di lingkup

Desa Adat, serta menyelenggarakan tujuan atau fungsi lembaga usaha keuangan internal desa *pakraman* atau sejauh-jauhnya dengan desa *pakraman*.

LPD adalah salah satu badan usaha keuangan yang dikecualikan atau tidak tunduk terhadap Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Nomor 1 tahun 2013. Dari mulai berdirinya LPD yaitu tahun 1984 hingga sekarang, LPD sudah sangat pesat mengalami perkembangan mulai dari jumlah LPD, aset yang dimiliki, maupun sistem yang digunakan. Terbukti hingga tahun 2020, terdapat 1.493 Desa Adat di Bali dengan jumlah 1.436 LPD atau 96% dari Desa Adat yang ada dengan total aset mencapai Rp. 23,6 triliun (Wiratmini, 2021). Dari jumlah LPD tersebut, tercatat hanya 91% atau 1.308 LPD yang beroperasi dan sebanyak 128 LPD tercatat tidak beroperasi.

Khusus di Kabupaten Buleleng yang merupakan Kabupaten terluas di Bali, dari 149 Desa Adat, Kabupaten Buleleng memiliki total 169 LPD (www.bulelengkab.co.id, 2020). Dari seluruh LPD tersebut Kabupaten Buleleng memiliki potensi perkembangan LPD yang sangat pesat, terbukti dengan adanya satu wakil LPD di Buleleng yang masuk kedalam kategori 10 LPD terbaik di Bali (www.balipost.com, 2018). Tercatat bahwa LPD di Buleleng memiliki potensi laba yang cukup besar mencapai Rp. 33.310.553.000, dengan memiliki aset yang cukup tinggi sebesar Rp. 1.850.949.627.000. Untuk di Kecamatan Kubutambahan, jumlah aset mencapai Rp.108.430.629.000 dengan laba Rp. 3.654.766.000 yaitu 10,97 % dari seluruh laba LPD di Buleleng (www.bulelengkab.co.id, 2020). Laba dan aset yang cukup tinggi tersebut tidak membuat semua LPD di Kecamatan Kubutambahan dikatakan berhasil dalam mengelola keuangan yang dimiliki.

Tabel 1
Data Perkembangan LPD di Kecamatan Kubutambahan
Pada Triwulan IV Tahun 2020

Jumlah LPD	Data Kesehatan					
	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet	Tidak Lapori
22	10	6	1	2	2	1

Sumber Data : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1 mengenai perkembangan LPD di Kecamatan Kubutambahan Triwulan 4 Tahun 2020, tercatat bahwa dari 22 LPD, terdapat hanya 10 LPD dengan keadaan sehat, 6 LPD dengan keadaan cukup sehat, 1 LPD dengan keadaan kurang sehat, 2 LPD dengan keadaan tidak sehat, 2 LPD dengan keadaan macet, serta 1 LPD dengan keadaan tidak lapor (www.bulelengkab.co.id, 2020). Berdasarkan data tersebut, masih banyak LPD di Kecamatan Kubutambahan yang bermasalah dalam mengelola keuangannya. Dari 10 LPD dengan kondisi sehat tersebut, tidak semua melaporkan dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pengawas Internal LPD Desa *Pakraman* Tamblang, bahwa pengurus LPD memanipulasi laporan LPD Desa *Pakraman* Tamblang dengan kondisi “sehat”. Padahal terdapat banyak temuan kasus *fraud* oleh Badan Pengawas Internal LPD Desa *Pakraman* Tamblang. Kondisi seperti ini tentu terjadi dikarenakan beberapa permasalahan yang memberikan dampak kurang terhadap LPD itu sendiri (Paramita, 2020). Ada beberapa hal yang menyebabkan permasalahan tersebut seperti, permodalan dan konflik internal pengurus LPD, manajemen usaha yang lemah, serta terjadinya kecurangan (*fraud*) (www.balipost.com, 2018). Selain itu menurut Atmadja, dkk

(2015), permasalahan yang dihadapi LPD adalah keberadaan LPD yang kurang memperoleh perhatian.

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang disengaja dari individu antara manajemen, karyawan atau pihak ketiga yang mengakibatkan kesalahan pelaporan keuangan untuk kepentingan pribadi setiap individu tersebut. Selain itu, kecurangan juga dapat dianggap juga seperti kesalahan yang dilaporkan, pengungkapan dan biaya yang dianggap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Kecurangan (*fraud*) sangat merugikan suatu perusahaan atau organisasi tertentu karena hal tersebut dapat mempengaruhi dalam menghambat tujuan dari suatu instansi atau organisasi tersebut. Adapun teori yang memaparkan penyebab terjadinya *fraud* seperti Teori Segitiga Kecurangan atau *Fraud Triangle Theory* (FTT) dari Cressey (1950) dan *Fraud Diamond Theory* dari Wolfe dan Hermanson. Berdasarkan teori Cressey dalam Clinton (2015), menjelaskan bahwa sebab terjadinya kecurangan (*fraud*) digambarkan dalam Teori Segitiga Penipuan (*Fraud Triangle Theory*) yang terdiri dari (1) Tekanan (*Pressure*), (2) Pembenaran (*Rationalize*), dan (3) Kesempatan (*Opportunity*). Sedangkan *Fraud Diamond Theory* dari Wolfe dan Hermanson dalam Mansor dan Rabi (2015) yang merupakan penyempurnaan dari FTT dimana FDT satu faktor yang mempunyai pengaruh signifikan tentang tindakan *fraud* adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kecurangan (*capability*)

Berdasarkan observasi awal, wawancara dengan Bendesa Adat Desa *Pakraman Tamblang* (I Nyoman Anggarisa), LPD Desa *Pakraman Tamblang* merupakan LPD yang berdiri pada tahun 1986. Dari awal berdiri LPD ini sudah menjadi lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dari masyarakat dan

juga sebagai tembok untuk menunjang perekonomian masyarakat Desa Tamblang agar nantinya perekonomian menjadi lebih baik. Seiring dengan perjalanan operasional LPD, pada tahun 2010 LPD Desa *Pakraman* Tamblang kegiatan operasional LPD terhenti. Adapun faktor yang menyebabkan seperti: tidak adanya struktur organisasi dan *job description* yang jelas untuk menjalankan kegiatan operasional LPD, tidak adanya rencana kerja, laporan keuangan tidak lengkap, sistem pencatatan yang tidak memadai (masih menggunakan pencatatan manual) dan tidak adanya pengawasan secara internal berdasarkan pernyataan Badan Pengawas Internal Desa *Pakraman* Tamblang. Dengan adanya laporan keuangan yang tidak jelas menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap LPD Desa *Pakraman* Tamblang.

Bendesa Adat Desa *Pakraman* Tamblang juga menyebutkan, setelah tidak beroperasi selama 3 tahun, pada tahun 2014 LPD Desa *Pakraman* Tamblang beroperasi kembali. LPD Desa *Pakraman* Tamblang mengalami banyak perubahan, seperti sistem pencatatan yang digunakan yaitu dari pencatatan secara manual kedalam pencatatan secara komputerisasi, stuktur organisasi yang lebih kompleks, dan mulai memiliki pengawas internal. Hal yang paling utama dilakukan oleh pengurus LPD baru yaitu dengan menagih atau menarik kredit yang dulunya macet untuk dijadikan modal kerja dalam mendirikan kembali LPD Desa *Pakraman* Tamblang. Dengan demikian LPD Desa *Pakraman* Tamblang dapat kembali melakukan kegiatan operasionalnya. Terkait penyalahgunaan dana yang dilakukan pengurus LPD sebelumnya, juga diminta pertanggungjawaban oleh Desa *Pakraman* Tamblang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pengawas Internal LPD Desa *Pakraman Tamblang* (Tamblang (Dr.Wayan Sukra Warpala,Spd,Msc), pada tahun 2020 terjadi beberapa masalah yang harus dihadapi oleh LPD Desa *Pakraman Tamblang* padahal sudah ada pengawas internal, struktur organisasi yang lebih kompleks, dan sistem pencatatan yang baru. Dari data hasil audit Badan Pengawas Internal Tahun 2020 menunjukkan, bahwa ada beberapa kecurangan (*fraud*) seperti : (1) Telah terjadi manipulasi data pada Pos Pinjaman Bulanan, dengan sengaja membuat data fiktif hanya untuk menyeimbangkan neraca, dengan demikian seolah-olah LPD berkategori “sehat”, (2) Telah terjadi manipulasi data pada Pos Tabungan Sukarela, (3) Terdapat kejanggalan Saldo Kas Akhir, dan (4) Telah ditemukan kesalahan perhitungan atau pencatatan data pada Pos Tabungan Wajib.

Berdasarkan pemaparan diatas, adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu Sulaslion Dkk (2017) dalam penelitian tersebut menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* pada LPD Desa Bontihing, Saputra Dkk (2019) yang meneliti tentang kebangkrutan LPD berdasarkan analisis berbagai faktor. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suputra (2017) mengenai analisis strategi penarikan kredit macet sebagai faktor kunci berdirinya kembali LPD (Studi kasus pada LPD Desa *Pakraman Tamblang*), dimana penelitian ini tidak terlalu berfokus terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pengoperasionalan LPD seperti kecurangan (*fraud*). Maka dari itu, penelitian kali ini akan berfokus pada penyebab terjadinya kembali *fraud* dan jenis-jenis kecurangan yang terjadi di LPD Desa *Pakraman Tamblang* dan dampak kembali terjadinya *fraud* di LPD Desa *Pakraman Tamblang*.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “**Analisis Terjadinya Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Tamblang**”

1.2 Identifikasi Masalah Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan tersebut. Maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut.

1. Terjadinya kembali *fraud* pada LPD Desa *Pakraman Tamblang* setelah berdiri kembali selama enam tahun padahal LPD sudah memiliki pengawas internal, sistem pencatatan secara komputerisasi, dan struktur yang lebih kompleks.
2. Telah terjadi manipulasi data pada Pos Pinjaman Bulanan, dengan sengaja membuat data fiktif hanya untuk menyeimbangkan neraca, dengan demikian seolah-olah LPD berkatagori “sehat”
3. Terdapat kesalahan perhitungan atau pencatatan data pada Pos Tabungan Wajib.
4. Ditemukannya kejanggalan saldo kas akhir pada LPD.
5. Telah terjadi manipulasi data pada Pos Tabungan Sukarela.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga batasan atas ruang lingkup pada penelitian ini, penelitian ini hanya berfokus pada penyebab terjadinya *fraud* terhadap LPD agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam. Pada penelitian ini akan lebih diungkapkan bentuk *fraud* yang terjadi di LPD Desa *Pakraman Tamblang*, penyebab terjadinya kembali *fraud* pada LPD Desa *Pakraman Tamblang* dan dampak terjadinya kembali *fraud* pada LPD Desa *Pakraman Tamblang*.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan batasan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi penyebab kembali terjadinya *fraud* pada LPD Desa Pakraman Tamblang?
2. Bagaimanakah dampak kembali terjadinya *fraud* pada LPD Desa Pakraman Tamblang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memperoleh temuan yang eksplanatif dan teruji terkait hal sebagai berikut :

1. Penyebab kembali terjadinya *fraud* pada LPD Desa Pakraman Tamblang.
2. Dampak kembali terjadinya *fraud* pada LPD Desa Pakraman.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana keadaan LPD pada Desa Pakraman yang ada di Bali, dapat mengetahui manfaat dan tujuan dari LPD khususnya di Desa Pakraman Tamblang dan bagaimana LPD tersebut bisa berdiri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang terjadinya *fraud* pada LPD yang ada di Tamblang.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi LPD desa Pakraman Tamblang, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan maupun saran terkait

tindakan *fraud* yang kembali terjadi pada LPD desa Pakraman Tamblang

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan atau bahan evaluasi bagi usaha pengembangan Pemerintah di Desa khususnya pada lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan lebih memperhatikan lagi kondisi LPD yang ada di Bali.

